

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.¹ Sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtsaat*) dalam memberantas tindak pidana korupsi sejak tahun 1950-an telah melakukan berbagai upaya strategis dengan mengeluarkan beberapa produk hukum berupa peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejak tahun 1950-an masalah korupsi tidak pernah sepi dan pembicaraan, perdebatan dan berbagai usaha perbaikan perundang-undangan.²

Yang mana gejala korupsi yang saat ini sering dijumpai dimana-mana. Dalam arti sosial dimasyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima dalam bentuk suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, walaupun dari hukum tidak persis sama. Korupsi menjadi momok yang menakutkan bagi suatu negara karena yang mana sangat merugikan keuangan negara. Apalagi tindak pidana di Indonesia saat ini sangat meluas tiap tahunnya, perkembangannya tiap tahun ketahun semakin meningkat. Bahkan pelaku tiap tahun ketahun adalah orang-orang yang dianggap

¹ Pasal 1 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

² Moh.Hatta, *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Liberty Yogyakarta 2014, hlm. 2.

hebat dalam bidangnya akan tetapi malah memanfaatkan kepintarannya untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi merupakan penyakit negara yang perlu dimusnahkan secepatnya oleh pihak komisi pemberantasan korupsi.³

Polemik tentang kekuasaan dan korupsi menjadi pasangan langgeng dalam suatu birokrasi kekuasaan. Korupsi merupakan bentuk *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang memberikan suatu akibat yang tidak baik dalam perjalanan suatu negara khususnya dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam ini keberhasilan dalam menemukan atau mengungkap suatu tindak pidana korupsi sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap. Dalam hal ini yang wajib dalam menjawab saat adanya suatu proses persidangan adalah saksi atau pelapor. Dengan hal ini perlindungan bagi saksi atau pelapor sangat diperlukan guna melancarkan proses persidangan.⁴ Dalam Pasal 15 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa:

“Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.

Dan dalam KUHAP pasal 1 ayat 26 saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penututan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri dan dia alami.

Syarat menjadi saksi:

³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm.2.

⁴ Syuriansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

1. Sehat, jiwa dan batinnya (tidak gila)
2. Baliq (dewasa)
3. Berani sumpah sesuai dengan agama masing-masing
4. Melihat, mendengar dan mengalami perkara pidana pidana tersebut.

Perlindungan berfungsi untuk melindungi pelapor atau saksi dari ancaman bahaya atau tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, dan hak asasinya. Hukum wajib melindungi semua termasuk menjaga, mengayomi, serta memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyat. Jika hukum sudah di pandang negative oleh rakyat maka akan dipandang sangat buruk yang mana tidak bisa memberi rasa adil maka hukum yang bersangkutan akan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi oleh semua orang.⁵

Perlindungan hukum bagi seorang saksi atau pelapor itu sangat perlu dimana semua hak saksi dan pelapor sudah diatur dalam Undang-undang. Dan pemerintah wajib melindungi setiap saksi ataupun pelapor yang mana jika nanti ada suatu ancaman dari pihak lawan. Apabila saksi atau pelapor memiliki suatu bukti jelas yang dapat menjatuhkan pelaku maka seorang pelapor atau saksi akan merasa takut dan kemungkinan buruk seorang saksi akan diteror ataupun bisa-bisa di ancam oleh pihak pelaku tersebut.

⁵ Maya indah, *Perlindungan Korban*, Jakarta, Kencana, 2014. hlm.71.

Adanya saksi pelapor menjadi unsur penentu saat proses peradilan pidana. Karena keberadaan saksi atau pelapor menjadi fokus utama untuk dimintai pertanggungjawaban dari apa yang saksi dan pelapor peroleh, maka saksi tersebut menjadi fokus utama dari masyarakat dan pihak penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan biasanya diakibatkan karena saksi merasa takut sebab mendapat resiko ancaman dari pihak-pihak tertentu. Kondisi seperti ini yang sering terjadi dialami oleh saksi pelapor. Hanya sebagian orang saja yang berani memberikan untuk mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika, dirinya harta bendanya maupun keluarganya tidak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukannya⁶.

Saat ini yang paling menghebohkan di tanah air saat ini ketika juru kunci dalam skandal korupsi proyek e-KTP yaitu Johannes Marlien yang meninggal dengan kabar yang masih simpang siur dan masih menjadi misterius. Disaat kabar Johannes Marlien kian gencar dibiicarakan. Komisi pembrantasan Korupsi belum pernah mendapat kepastian. Karena beliau merupakan orang terpenting saksi dari skandal e-ktp tersebut. Sehingga pihak pdari KPK masih terus menyelidiki mengenai kasus ini. Sedikitnya 25 kali nama Johannes Marlien disebut sudah aktif sejak awal dalam pertemuan dan pembahasan proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Apakah kasus ini berkenaan dengan skandal tersebut. Maka dengan

⁶ Syuriansyah, op.cit., 2015, hlm. 3.

demikian seorang pelapor ataupun saksi harus benar-benar diberi perlindungan hukum agar kasus tersebut dapat diusut dengan tuntas.⁷

Dengan adanya perlindungan hukum yang seperti ini maka pihak KPK dapat dipertanyakan bagaimana bentuk perlindungan sebagai pihak KPK melindungi pelapor atau saksi jika terjadi seperti ini. Dan didalam Pasal 15 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi yang sudah dijelaskan bahwa Komisi pemberantasan Korupsi berkewajiban *“memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan terjadinya tindak pidana korupsi”*. Pada Pasal ini tidak dapat diterapkan, karena ketidakcukupan hukum sehingga tidak mungkin dilaksanakan. Sehingga harus diterapkan aturan terlebih dahulu. Berkaitan dengan uraian seperti ini maka dapat dinyatakan secara tegas bahwa aturan tersebut menimbulkan problematika yaitu ketidakcukupan hukum sehingga sulit atau tidak mudah diterapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah atau isu hukum pada latar belakang diatas maka rumusan permasalahan hukum yang diangkat adalah apakah sudah tepat ketentuan hukum pada Pasal 15 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?

⁷ Sabrina asril. Misteri kematian Johannes Marliem. Saksi kunci Korupsi E-KTP- Kompas.co.http://googleweblight.com/?lit_url=http://nasioal.kompas.com/read/2017/08/12/1721436/misteri-kematian-johannes-marliem-saksi-kunci-korupsi-e-ktp?pada tanggal 12 Oktober 2017 pukul 09.30.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian yang saya buat ini adalah untuk mengetahui apakah sudah tepat aturan hukum pada ketentuan Pasal 15 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki adanya suatu kegunaan yang dapat diambil. Penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagaimana tujuan dari diadakan penulisannya. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis penulisan pada skripsi ini adalah bahwasannya penulis akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan Penelitian ini diharapkan untuk memperkaya ilmu pengetahuan serta tambahan atau pengayaan ilmu mengenai kejelasan Undang-undang KPK yang ada di Indonesia

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis penulisan skripsi ini adalah penulis ini akan dapat memberikan pengetahuan dan kajian yang baru mengenai perlindungan hukum bagi saksi atau pelapor. Serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penyuluhan hukum kepada masyarakat jika menjadi bagian dari saksi atau pelapor.

1.5 Keaslian

Dalam penulisan skripsi diketahui ada beberapa judul skripsi dari Universitas lain yang memiliki persamaan dalam pembahasan terkait peraturan Undanag-undang bagi saksi atau korban, namun di dalam pembahasan skripsi ini ditemukan beberapa perbedaan, yaitu sebagai berikut :

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah
1.	Syuhriyansah Fakultas Hukum Universitas Jaya Yogyakarta 2015.	Perlindungan Hukum terhadap Saksi pelapor dalam peradilan Tidak Pidana Korupsi	1. Bagaimana proses perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi. 2. Apa sajakah kendala dalam pelaksanaan perlindungan saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi.
	Riska Oktavia Lubis	Perlindungan Saksi	1. Bagaimana

	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438H/2017M	Dan Korban Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	perlindungan hukum bagi saksi atau korban menurut undang- undang nomor 31 tahun 2014. 2. Untuk mengetahui bagaimana padangan hukum islam terhadap perlindungan saksi dan korban
--	---	---	--

Berdasarkan skripsi dari penulis tentang “Pengaturan Perlindungan Saksi Atau Pelapor Dalam Pasal 15 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara telah ditemukan judul terkait dengan pengaturan perlindungan saksi atau korban pada table di atas, dalam skripsi ini terdapat beberapa perbedaan dalam rumusan masalah yaitu skripsi yang telah di tulis Syuhriyansah dimana fokus pada skripsi ini lebih menjelaskan proses perlindungan saksi pelapor serta bentuk dari perlindungan hukum mengenai saksi pelapor tersebut.

Skripsi yang kedua ditulis oleh Riska Oktavia Lubis yang membahas tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Menurut Hukum Islam dan Undang-undang

Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Skripsi ini lebih mengenai perlindungan saksi korban dalam pengaturan hukum Islam.

1.6 Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji tentang rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini. Berikut adalah jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan penelitian *Theoretical Research*. Penelitian *Theoretical Research* yaitu mengenai ketentuan hukum yang di dalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi, untuk penelitian pada tataran teori hukum isu hukum harus mengandung konsep hukum. Dalam tataran teori ini diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam penerapan aturan hukum.⁸

1.6.2 Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitiannya adalah menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya, Kencana, 2016, hlm. 112.

ada aturan hukum untuk masalah yang di hadapi. Oleh karena itulah ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.⁹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Konsep literasi, yaitu mengumpulkan data-data yang berasal dari bahan hukum yang di dapatkan.

1.6.4 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum sekunder yaitu berupa :

- a. Teori Robert kligaard tentang monopoli kekuatan oleh pemimpin ditambah dengan besarnya kekuasaan yang dimiliki dan tanpa adanya pengawasan yang memadai, maka hal tersebut menjadi pendorong terjadinya korupsi. Sehingga penulis berpendapat bahwa korupsi terjadi akibat dari kekuasaan yang dimiliki dan kurangnya pengawasan sehingga muncul terjadinya tindak pidana korupsi.
- b. Teori Thomas Hobbes tentang dengan diaturnya sanksi yang diancamkan pada pelaku (pejabat) dapat mencegah atau paling tidak dapat meminimalisir munculnya "*homo homini lupus*" (serigala bagi manusia lainnya). Sehingga penulis menyimpulkan bahwa sanski bagi pejabat yang tidak melaksanakan wewenang dan tugasnya dianggap serius oleh pemerintah dan perlu diadanya evaluasi. Karena kebijakan tanpa sanksi akan mustahil ditaati.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana, 2011, hlm. 137.

c. Doktrin menurut Satjipto Raharjo tentang perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pemerintah dalam mengayomi masyarakat dengan bentuk mengalokasikan suatu kekuasaan yang telah dimiliki untuk menjaga kepentingan umum.

1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Metode analisa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif yaitu bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dapat dilihat dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat disimpulkan dan memperoleh jawaban dari permasalahan.